

# PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA KEPALA DESA MENGALOKASIKAN DANA DESA DI KECAMATAN TIGAPANAH

Oleh :

Besti Rohana Simbolon <sup>1)</sup>

Metehsa Kemit <sup>2)</sup>

Egi Natalius Surbakti <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan. <sup>1, 2, 3)</sup>

E-mail

[metehsakemit76@gmail.com](mailto:metehsakemit76@gmail.com) <sup>1)</sup>

[rohanasimbolon@gmail.com](mailto:rohanasimbolon@gmail.com) <sup>2)</sup>

[egisurbakti@gmail.com](mailto:egisurbakti@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The research entitled "The Role of the Camat in Fostering the Village Head in Allocating Village Funds in Tiga Panah Subdistrict" aims at finding out how the Subdistrict Head's role in Fostering the Village Head in Allocating Village Funds in Tiga Panah District is. The study uses a qualitative approach to see the depth of social phenomena that are case-observing. Collecting data through interviews with informants, direct observations and documents. The results of the study were that the role of the Subdistrict Head in Fostering Village Heads in allocating Village Funds in Tiga Panah Subdistrict had been going well, based on the socialization of the drafting of village regulations, the process of preparing village finances and monitoring the implementation of village deliberations as well as making letters in the APBDes submission file which was agreed with the BPD. and society. Coaching is carried out with evaluations such as allowing BUMDes capital to be implemented in the coming year or discontinued. The Subdistrict Head also does not accept submissions and accountability reports if they are incomplete. The supporting factor for the Subdistrict Head in fostering the Village Head is the good relationship between the Camat and the sub-district staff and the Subdistrict Head's secretary so that the he can carry out his duties and become protectors for the villages. While the inhibiting factor is the condition of the HR of the Village Head and village officials who do not understand how to implement the proper allocation of village funds such as incomplete reports and files, village officials, village administrators and village administrators whose human resources are still low, do not understand reporting. The condition of the community is slow to respond to development in the village so that the draft village regulations and Village Work Plan and APBDes are late in preparation. Many people still suggest making development outside the RKP and Perdes or village authority so that it clashes with the direction of the Subdistrict Head. Even the BPD is not in line with the Village Head.*

**Keywords:** *The role of the Camat, Fostering, Village Fund allocation, Tiga Panah District*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Peran Camat Dalam Membina Kepala Desa Mengalokasikan Dana Desa Di Kecamatan Tiga Panah" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peran Camat Dalam Membina Kepala Desa Mengalokasikan Dana Desa Di Kecamatan Tiga Panah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kedalaman fenomena social yang bersifat mengamati kasus. Pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, pengamatan langsung dan dokumen. Hasil penelitian adalah bahwa Peran Camat Dalam Membina Kepala Desa mengalokasikan Dana Desa Di Kecamatan Tiga Panah sudah berjalan baik, berdasarkan sosialisasi pembuatan rancangan peraturan desa, proses penyusunan

keuangan desa dan pemantauan pelaksanaan musyawarah desa serta pembuatan surat-surat dalam berkas pengajuan APBDes yang disepakati dengan BPD dan masyarakat. Pembinaan dilakukan dengan evaluasi seperti mengizinkan modal BUMDes dilaksanakan di tahun yang akan datang atau dihentikan. Camat juga tidak menerima berkas pengajuan dan laporan pertanggungjawaban jika tidak lengkap. Faktor pendukung Camat membina Kepala Desa adalah hubungan yang baik antara Camat dengan staf Kecamatan maupun sekretaris Camat sehingga Camat dapat menjalankan tugasnya dan menjadi pengayom bagi desa-desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi SDM Kepala Desa dan perangkat desa yang belum memahami bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa yang tepat seperti laporan dan berkas tidak lengkap, perangkat desa, bagian operator dan administrasi desa yang SDMnya masih rendah kurang paham membuat pelaporan. Kondisi masyarakat lambat merespon pembangunan di desa sehingga rancangan peraturan desa dan Rencana Kerja Desa serta APBDes telat dipersiapkan. Masyarakat masih banyak sarankan membuat pembangunan diluar RKP dan Perdes atau kewenangan desa sehingga berbenturan dengan arahan Camat. Bahkan BPD ada yang tidak sejalan dengan Kepala Desa.

**Kata Kunci : Peran Camat, Membina, alokasi Dana Desa, Kecamatan Tiga Panah**

## 1. PENDAHULUAN

Kecamatan Tigapanah mempunyai wilayah 26 desa, yang harus dibina dan diawasi camat dalam mengalokasikan dana desa sebanyak 26 kepala desa, dana desa yang bersumber dari APBN harus dikelola kepala desa secara tertib, taat pada ketentuan-ketentuanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, demi tercaainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat camat sebagai pimpinan harus mengambil langkah-langkah dalam membina pemerintahan desa. Keberhasilan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa sangat tergantung pada kualitas camat dalam memberikan pembinaan pada pengelolaan keuangan desa. Kualitas pengelolaan keuangan di desa-desa ditentukan oleh pemenuhan asas keputusan, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring waktu, penyaluran dana desa terus meningkat yakni tahun 2015 Rp. 20,67 triliun, tahun 2016 Rp. 46,98 triliun pada tahun 2017/2018 Rp. 60 triliun dan seterusnya. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan camat dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terus menerus

sehingga dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan.

Camat adalah pemimpin yang ditunjukkan langsung bupati untuk membantu pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah. Sebagai pemimpin, camat mempunyai peran yang sangat penting pemerintahan kecamatan. Camat harus mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat, serta mampu mengkoordinasikan kegiatan yang ditugaskan dari Pusat atau Daerah. Sebagai pendamping utama pemerintahan kabupaten dalam hal pengelolaan keuangan desa. Camat dapat dibantu oleh pendamping profesional. Pembinaan dan pengawasan merupakan tindakan yang mengamal dan memastikan peraturan bisa berjalan dengan baik dan tidak menyimpang. Peran camat sangat penting membina kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

- Karena berdasarkan audit inspektorat ada permasalahan di desa yaitu :
  - \* Pembangunan dana desa tidak sesuai ketentuan (prioritas)
  - \* Pekerjaan konstruksi yang seharusnya dilakukan pihak ketiga
  - \* Adanya kelebihan pembayaran
  - \* Adanya kekurangan volume pekerjaan
  - \* Hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan
  - \* Adanya pengadaan yang fiktif

- \* Adanya pengeluaran yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,
- \* Bahkan sampai sekarang ada Kepala Desa yang berstatus DPO Polres Tanah Karo dan Kejaksaan karena tersangkut korupsi dana desa.

Oleh karena permasalahan diatas peran camat dalam membina dan mengawasi kepala desa dalam mengalokasikan dana desa sangat penting, agar kepala desa dapat mengelola dana desa dengan baik dan terhindar dari kasus korupsi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 PENGERTIAN PERANAN

Menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pengawasan kecamatan, peran camat sangatlah penting, mengingat ditingkat kecamatan tingkat kepemimpinan dipegang oleh camat, pada PP No. 43 Tahun 2014 disebutkan pada Bab XI Pasal 154 bahwa camat mengembang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Termasuk pengelolaan keuangan desa, pada Pasal 154 ayat 2 menyebutkan tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu : camat memiliki tugas, memfasilitasi penyusunan Perdes, dan peraturan Kepala Desa. Pada Tataran Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada Pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepala Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk mengevaluasi. Artinya dalam aspek perencanaan, camat diberikan tugas untuk mengevaluasi rancangan Perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada Bupati. Disini tugas camat sangat besar untuk memastikan rancangan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten. Soejoni Soekanto dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian

peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yaitu ditumbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam dan dana dapat disimpulkan bahwa peranan adalah sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk melihat kedalaman fenomena sosial yang sedang terjadi. Itu sebabnya penelitian ini bersifat mengamati kasus, fenomena dalam pendekatan kualitatif berasal dari dunia nyata (praktis) maupun kesenjangan teori, menurut Indraman (2014:68) riset kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data, dimana desain penelitian bahkan dapat dibuat bersamaan atau sesuatu penelitian selesai (Indraman 2014 : 68). Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo yang ada di Tigapanah, Kabupaten Karo Sumatera Utara, dan penelitian ini, dimulai Bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2021, sumber data dalam penelitian adalah subyek, dari mana data dapat diperoleh, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya; informan merupakan narasumber yang digunakan peneliti menjawab pertanyaan dalam daftar wawancara, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, camat

tigapanah, dua orang aparat sipil negara (ASN) serta lima kepala desa yang ada di kecamatan tigapanah, kabupaten karo. Total informan yang diteliti adalah delapan orang. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran camat dalam membina Kepala Desa mengalokasikan dana desa di kecamatan tigapanah

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti langsung di kantor kecamatan tigapanah maka camat memiliki tugas melakukan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Berdasarkan Pasal 154 Ayat 2 Camat diberikan tugas untuk mengevaluasi rancangan perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada Bupati. Peran Camat sangat besar untuk memastikan bahwa rancangan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa telah sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten

Oleh karena itu, untuk mengetahui secara jelas dan peran camat dalam membina Kepala Desa mengalokasikan dana desa di kecamatan tigapanah maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Camat Tigapanah yaitu DATA MARTINA Br GINTING, A.P., M.Si, beliau menjelaskan : *"ya, pembinaan dalam proses rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kami membina perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi, memberi materi dan pengarahan yang berkaitan dengan pembukuan administrasi desa dan laporan pertanggungjawaban (LPJ), anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), maupun perubahan anggaran pendapatan belanja desa, rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Bahkan urusan surat menyurat dengan Sekretaris Kecamatan. Pengarahan teknis operasional administrasi melalui sosialisasi dan training melibatkan kepala seksi .*

Hasil wawancara dari kami pada Ibu Rosmenda, SH tanggal 15 Juni 2021 : *"Sebagai Camat, peran pembinaan dan pengawasan dalam urusan penyusunan*

*ranperdes penting agar sesuai aturan yang berlaku, karena sesuai Undang-Undang tugas kami selaku tim evaluasi harus melihat apakah semua kegiatan yang dituangkan di APBDes ada di RKP (Perdes) atau tidak, kalau tidak ada maka kami menyuruh desa agar merobakRKPnya".*

Hasil wawancara dari Sekretaris Camat Kecamatan Tigapanah, Ibu Elisa Br Ginting, S.IP., M.Si tanggal 14 Juni 2021 : *"Rancangan Perdes dibina atau dapat arahan dan dievaluasi Camat dulu. Saya juga sering membimbing terkait surat menyurat agar rancangan peraturan desa sesuai aturan".*

Hasil wawancara KepdesKutajulu, Ibu AldentinaBr Sembiring tanggal 7 Juni 2021 : *"mau terlambat, karena kadang-kadang kamu selaku Pemdes sering ada argumen dengan BPD dan permintaan BPD desa kami yang tidak bisa kami penuhi, misalnya BPD meminta proyek, sesuai dengan Undang-Undang bahwa BPD mempunyai kewenangan mengawasi bukan pelaksana proyek, sehingga persetujuan bersama waktu lama baru selesai".*

Hasil wawancara Kepala Desa Seberaya Panca Ginting tanggal 11 Juni 2021 : *"Ya harus sesuai karena dari pihak kecamatan telah mensosialisasikan syarat-syarat untuk menyusun APBDes"*

Hasil wawancara KepdesKutambelin Bapak. SalomoTarigan tanggal 11 Juni 2021 : *"misalnya terkait penyusunan anggaran, sesuai intruksi dari pihak kecamatan sesuai anggaran dari manapun harus diperdeskan baru bisa digunakan".*



*Ibu Bupati Karo Cory Sebayang  
memberikan pengarahan  
sosialisasi penyusunan APBDes  
kepada Kepala Desa se-  
Kecamatan Tigapanah*



*Ibu Camat Data Martina BrGintin,  
AP., M.Si memberikan pengarahan  
sosialisasi penyusunan APBDes  
kepada Kepala Desa se-  
Kecamatan Tigapanah*



*Kepala Desa Suka Sipilihan  
memberikan pertanyaan pada  
sesion tanya jawab*

Berdasarkan hasil penelitian Ibu Camat Kecamatan Tigapanah, DATA MARTINA BR GINTING, AP., M.Si telah melakukan perannya untuk membina desa dalam mengalokasikan dana desa di Kecamatan Tigapanah

Camat harus mampu melaksanakan tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat, serta mampu mengkoordinasikan kegiatan yang ditugaskan dari pusat atau daerah.

Pembinaan yang telah diberikan dalam proses rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Camat juga membina perangkat desa tentang pentingnya tujuan administrasi, memberi materi dan pencerahan yang berkaitan dengan administrasi desa dan alporan pertanggungjawaban (LPJ).

Camat Kecamatan Tigapanah telah memantau kegiatan desa yang dimulai dari pelaksanaan musyawarah desa, penyusunan peraturan desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) serta penyusunan rancangan APBDes

Pihak Kecamatan juga terus mengingatkan kepala desa agar biaya operasional dan siltap tidak melebihi 30% untuk operasional desa

## 5. SIMPULAN

Peran camat dalam membina Kepala Desa mengalokasikan dana desa di Kecamatan Tigapanah sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pelaksanaan sosialisasi pembuatan rancangan peraturan desa, proses penyusunan desa dan pemantauan pelaksanaan musyawarah desa dan berkas pengajuan APBDes yang di sepakati dengan BPD dan masyarakat.

Dengan adanya hubungan yang baik antara camat dengan staf kecamatan sehingga camat dapat menjalankan tugasnya menjadi pengayaan bagi desa-desa yang harus diberikan binaan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam menggunakan anggaran agar lebih meningkatkan SDM Operator Desa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Berry, David. 2003. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indrawan, Rully. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Surabaya: Refika Aditama
- Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.



MiftahThoha.(2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: Rajawali Pers

Rivai,Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: Grafindo.

Supardi. 2006. Metodologi Penelitian, Mataram : Yayasan Cerdas Press

Siswanto. 2012. Pengantar Manajemen: PT.Bumi Aksara, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Undang-Undang uan Peraturan**

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Camat

PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 Tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

### **Website :**

[http://repository.uim-suska.ac.id/9023/1/2012\\_2012136ADN.pdf](http://repository.uim-suska.ac.id/9023/1/2012_2012136ADN.pdf)

<https://www.kemenkeu.go.id/rnedia/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>ISSN 2477- 2458, ejournal. ip.fisip-unmul. ac. i d

<https://media.neliti.com/media/publications/151504-ID-program-alokasi-dana-desa-add-dalam-peng.pdf>

<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp>

content/uploads/2016/10/Doni%20Deswandi%20(10-21-16-10-54-

12).pdffile:///C:/Users/Microsoft/Downloads/16326-32730-l-SM%20(5).pdf

<https://serangkab.go.id/detail/3-tiga-pilar-pembina-dan-pengawas-dana-desa-di->

[kabupatenserang#:~:text=Camat%20dalam%20mclaksanakan%20pembinaan%20](https://serangkab.go.id/detail/3-tiga-pilar-pembina-dan-pengawas-dana-desa-di-kabupatenserang#:~:text=Camat%20dalam%20mclaksanakan%20pembinaan%20)

[dan%20pengawasan%20pengelolaan%20dana%20desa%20waiib%20melakukan](https://serangkab.go.id/detail/3-tiga-pilar-pembina-dan-pengawas-dana-desa-di-kabupatenserang#:~:text=Camat%20dalam%20mclaksanakan%20pembinaan%20)

[an%20%3A&text=pcngawasan%20tcr](https://serangkab.go.id/detail/3-tiga-pilar-pembina-dan-pengawas-dana-desa-di-kabupatenserang#:~:text=Camat%20dalam%20mclaksanakan%20pembinaan%20)

[hadan%20pcngelolaan%20keuangan%20desa.barang%20dan%20iasa%20di%20Desa.](https://serangkab.go.id/detail/3-tiga-pilar-pembina-dan-pengawas-dana-desa-di-kabupatenserang#:~:text=Camat%20dalam%20mclaksanakan%20pembinaan%20)

<http://researchinstitute.penabulufooundation.org/wpcontent/uploads/2019/11/Modu>

[1-Pelatihan-Seri-Layanan-Dasar-](http://researchinstitute.penabulufooundation.org/wpcontent/uploads/2019/11/Modu)

[Mengoptimalkan-Peran-Kecamatan-dalam](http://researchinstitute.penabulufooundation.org/wpcontent/uploads/2019/11/Modu)

[Mengawasi-Pengelolaan-Kuangan-](http://researchinstitute.penabulufooundation.org/wpcontent/uploads/2019/11/Modu)

[Desa.pdf](http://researchinstitute.penabulufooundation.org/wpcontent/uploads/2019/11/Modu)

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/04.-PERAN-](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/04.-PERAN-CAMAT-DLM-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA_Kemdagri.pdf)

[CAMAT-DLM-PENGELOLAAN-KEUANGAN-](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/04.-PERAN-CAMAT-DLM-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA_Kemdagri.pdf)

[DESA\\_Kemdagri.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/04.-PERAN-CAMAT-DLM-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA_Kemdagri.pdf)